

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1237/Pdt.G/2017/PA.JB. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);